

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DARI
KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE
KOMPUTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI



**Oleh :
MUHAMMAD NASRI
NPM. 18.81.0180**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

MUHAMMAD NASRI, NPM. 18810180, PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DARI KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, SKRIPSI, 2022.

Pembajakan terhadap software telah lama menjadi masalah serius di Indonesia. Pembajakan software dapat dilakukan menggunakan media CD, Internet, bahkan tidak jarang pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data. Seperti sebuah kasus yang dialami seorang pemilik warnet di Makasar yang terkena razia software yang dilakukan polisi setempat. Pemilik warnet tersebut terbukti menggunakan 3 software bajakan di dalam 20 unit komputer yang terpasang di warnet miliknya.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Apa penyebab pernikahan dini Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan akibat hukum dari pernikahan dini Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta pembajakan software komputer berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dilakukan pemerintah ada 2 bentuk perlindungan yaitu: Preventif dan Represif. Dalam upaya preventif ialah dengan memberikan perlindungan hukum dengan menutup konten pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 15 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan menteri komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang penutupan konten hak akses pengguna pelanggaran hak cipta. Adapun upaya represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditunjukan kepada penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUHC dan akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan Software Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta apabila terjadi pelanggaran *software* internet yaitu pembajakan, perbanyakan dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang hak cipta serta peniruan terhadap salah satu program computer diatur dalam Pasal 1 Angka 9, Pasal 11 Ayat 2, Pasal 40 Ayat 1, Pasal 45 Ayat 1 dan 2, Pasal 46 Ayat 2, Pasal 59 Ayat 1 dan Pasal 113) terhadap pembajakan dilakukan perbanyakan dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang hak cipta serta peniruan pembajakan *software* dengan media komputer.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Cipta Kejahatan, Undang-Undang Hak Cipta*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Alif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Andino Maseleno, 2009, *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*, Yogyakarta Cet II
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Budi Agus Riswandi, (2011), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya HU*, Rajawali Pers, Jakarta
- Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya HU*, Rajawali Pers, Jakarta
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI, 2006
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*, Jakarta: PN. Balai Pustaka
- Convention On The Rights of The Child, Unicef, 1990
- Departemen Pendidikan Nasional, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dikdik, M. Arief Mansyur, 2010, *Hukum Perlindungan Anak*
- Endang Purwaningsih, (2015), *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Yudistira, Jakarta
- Endang Purwaningsih, 2008, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Yudistira, Jakarta
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1998, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Masyuri Zainudin, 2010, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama
- O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media
- Ok Saidin, (2014), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Rachmadi Usman, (2013), *Hukum HAKI: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Setiono, 2015, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Stephen Schafer, 1998, *The Victim and Criminal*, New York: Random House, 1968
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, (1997), *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Teknologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Sutedi A, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suyud Margono, 2003, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Syafrinaldi, 2010, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Jakarta
- Tamotsu Haozumi, (2016), *Asian Copyright Handbook*, Asia/ Pacific Cultural Centre for Unesco, Jakarta
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global ; Sebuah Kajian Kontemporer*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta

Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty* (Traktat WIPO mengenai Hak Cipta)

Website

www. Artikelsiana.com/*Pengertian software, fungsi, dan jenis-jenisnya*. Di akses pada 7 januari 2022

<http://tekno.kompas.com/modusoperandi.pmbajakan.software.beserta.hukumannya>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2022

<http://bsa.org/> *Ancaman Keamanan Menjadi Alasan Utama Untuk Tidak menggunakan Software Ilegal*. Diakses pada tanggal 25 April 2022

<http://iipa.com/>. *Copyright us economy* diakses pada tanggal 25 April 2022

<http://winpoin.com/> *Gara-gara menggunakan microsoft bajakan, Pria makasar dihukum 6 Bulan Penjara*. Diakses pada tanggal 25 April 2022

https://pelanggaranpiracy.wordpress.com/pelanggaran_piracy. Diakses pada tanggal 10 Mei 2022

Jurnal

- Dewa Made Supradnyana, I Nyoman Darmadha, dan I Ketut Sandi Sudarsana, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Atas Lagu Yang Dimanfaatkan Pada Industri Karaoke” *Kertha Semaya*, Vol 03, No. 01, Januari, 2015, hlm.2 , Nama Situs : ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11905/8216>, diakses tanggal 3 Pebruari 2016 jam 11.00
- Fahmi Mutiara Endry Heweningtiyas dan A.A Yusa Damardhi, 2013, “Perlindungan Hukum Dan Tindakan Pemulihan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Lagu Daerah Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” *Kertha Semaya*, Vol 01, No. 08, September 2013, hlm.2, Nama Situs : ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6418/4939>, diakses tanggal 3 Pebruari 2022 jam 20.00
- Wayan Agus Pebri Paradiska, Anak Agung Sri Indrawati dan Ida Ayu Sukihana, 2016 , “Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Ogoh-Ogoh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tantang Hak Cipta” *Kertha Semaya*, Vol.04 , No.03 , April, 2016, hlm.3, Namasisitsojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20615/13501>, diakses tanggal 3 Pebruaril 2022, jam 17.00
- Wahyu Sasongko, 2019, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung